



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.696, 2015

KEMENHAN. TNI. Penanggulangan Bencana.
Pelibatan. Pedoman.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 06 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PELIBATAN TNI DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf b nomor 12 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dalam tugas operasi militer selain perang adalah untuk membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
- b. bahwa dalam rangka pemberian bantuan penanggulangan bencana, belum adanya pengaturan pelibatan TNI dalam penanggulangan bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman Pelibatan TNI Dalam Penanggulangan Bencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN PELIBATAN TNI DALAM PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam, maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

3. Pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam penanggulangan bencana adalah suatu proses keikutsertaan Tentara Nasional Indonesia sebagai bagian dari unsur BNPB/BPBD pada tahap pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.
4. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
5. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang berpotensi dapat menimbulkan bencana.
6. Penanggulangan bencana adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada saat sebelum terjadinya bencana serta penyelamatan pada saat terjadinya bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi setelah terjadinya bencana.
7. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
8. Panglima adalah Panglima Tentara Nasional Indonesia.
9. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
10. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah non departemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah badan pemerintahan daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
12. Standarisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak.
13. Standarisasi dalam penanggulangan bencana adalah suatu ukuran tertentu dalam pelaksanaan pemberian bantuan kepada korban bencana sesuai kejadian bencana yang meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
14. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah pelaksana fungsi pemerintahan dibidang urusan pertahanan.
15. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI, terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara adalah alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

16. Komandan Satuan TNI setempat adalah Pimpinan TNI yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan Satuan TNI di daerah serendah-rendahnya jabatan Dandim, Danlanal, dan Danlanud.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan pelibatan kekuatan TNI dalam penanggulangan bencana yang dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi, dengan tujuan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, aman dan lancar.

Pasal 3

Prinsip yang digunakan dalam penanggulangan bencana sebagai berikut:

- a. Kesatuan Komando, adanya hirarkis garis komando yang jelas dalam pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam satu kesatuan organisasi penanggulangan bencana
- b. Cepat dan Tepat, dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan dengan secepat mungkin dengan tepat waktu, tepat jumlah dan tepat dukungan sehingga hasil yang dicapai efektif serta optimal.
- c. Prioritas, bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.
- d. Koordinasi, para pelaku penanggulangan bencana harus berkoordinasi dengan baik, saling mendukung dan bersinergi.
- e. Fleksibel, organisasi dan peralatan penanggulangan bencana harus sewaktu-waktu dapat direorganisasi sesuai tuntutan tugas yang dihadapi.
- f. Non Diskriminatif, dalam penanggulangan bencana memperlakukan masyarakat yang terkena bencana secara adil tanpa adanya perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).
- g. Berdaya guna dan berhasil guna, dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya yang berlebihan.
- h. Akuntabilitas, penggunaan anggaran dalam penanggulangan bencana harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Standar kemampuan personel TNI yang tergabung dalam satuan tugas penanggulangan bencana harus memiliki kemampuan/keterampilan penanggulangan bencana serta sertifikasi pencarian dan pertolongan korban.

- (2) Dalam hal standar kemampuan/keterampilan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan melalui kerjasama Kemhan, TNI, dan BNPB.
- (3) Dalam hal sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sertifikasi yang berlaku secara Internasional yang diterbitkan oleh Badan yang berwenang.

Pasal 5

- (1) Kemampuan/keterampilan penanggulangan bencana serta pencarian dan pertolongan korban personel tingkat daerah, dapat diselenggarakan melalui pendidikan dan pelatihan pada lembaga pendidikan TNI di daerah berkerjasama dengan BPBD.
- (2) Dalam hal belum terpenuhinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI dapat menyelenggarakan latihan di satuan dengan memanfaatkan personel yang telah mengikuti pendidikan dan latihan penanggulangan bencana.

Pasal 6

- (1) Personel TNI yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di dalam negeri, minimal telah mengikuti latihan dasar penanggulangan bencana di satuan dan mendapatkan rekomendasi dari komandan satuan.
- (2) Personel TNI yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana ke luar negeri, harus memiliki kemampuan/keterampilan penanggulangan bencana serta sertifikasi pertolongan dan penyelamatan korban, dan menguasai bahasa asing.

Pasal 7

Standar Peralatan yang harus dimiliki sebagai berikut:

- a. Standar kebutuhan peralatan yang harus disiapkan oleh TNI disesuaikan dengan jenis bencana, wilayah bencana yang dihadapi dengan mempertimbangkan Pedoman Standarisasi Peralatan Penanggulangan Bencana yang diterbitkan oleh BNPB.
- b. Dalam hal kebutuhan peralatan penanggulangan bencana yang memerlukan peralatan khusus dan tidak dimiliki TNI dapat dikoordinasikan dengan Kementerian/Lembaga terkait.

BAB II
PELIBATAN TNI DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 8

Pelibatan TNI dalam penanggulangan bencana di dalam negeri dan di luar negeri dapat dilaksanakan pada tahap:

- a. Pra Bencana;
- b. Tanggap Darurat; dan
- c. Pasca Bencana.

Pasal 9

- (1) Pra Bencana merupakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada situasi tidak terjadi bencana, yang meliputi kegiatan perencanaan penanggulangan bencana, pengurangan resiko bencana, pencegahan, pemaduan dalam perencanaan pembangunan, persyaratan analisis resiko bencana, pelaksanaan dan penegakan perencanaan tata ruang, pendidikan dan pelatihan, dan persyaratan teknis penanggulangan bencana. Serta pada situasi terdapat potensi terjadi bencana meliputi kegiatan kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi, yang merupakan serangkaian kegiatan untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi , dalam rangka mengurangi resiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat, untuk mengurangi resiko dari dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Tanggap Darurat Bencana merupakan serangkaian kegiatan penanggulangan bencana yang meliputi : pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya, penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- (3) Pasca Bencana merupakan rangkaian penanggulangan bencana yang meliputi rehabilitasi dengan kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, pemulihan sosial, ekonomi dan budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan, dan pemulihan fungsi pelayanan publik. Untuk kegiatan rekonstruksi meliputi pembangunan kembali prasarana dan sarana, pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana,

peningkatan kondisi sosiasal, ekonomi, budaya, fungsi pelayanan publik dan pelayanan utama dalam masyarakat.

Bagian Kesatu
Di Dalam Negeri

Pasal 10

Pelaksanaan pelibatan TNI pada tahap Pra Bencana dalam situasi tidak terjadi bencana dan dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana, dilaksanakan sebagai berikut:

a. Tingkat Nasional.

1. Kepala BNPB menyampaikan permintaan tertulis kepada Panglima TNI.
2. Permintaan, berisi tentang macam kegiatan, kekuatan TNI, waktu, tempat, dan dukungan logistik.
3. Dalam hal terdapat permintaan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Panglima TNI memberikan jawaban kepada Kepala BNPB.
4. TNI yang terlibat dalam kegiatan Pra Bencana

di koordinir oleh BNPB.

b. Tingkat Daerah.

1. Kepala Daerah/BPBD menyampaikan permintaan tertulis kepada Komandan Satuan TNI setempat.
2. Permintaan, berisi tentang macam kegiatan, kekuatan TNI, waktu, tempat, dan dukungan logistik
3. Dalam hal terdapat permintaan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Komandan Satuan TNI setempat memberikan jawaban kepada Kepala Daerah/BPBD.
4. TNI yang terlibat dalam kegiatan Pra Bencana di koordinir oleh BPBD.

Pasal 11

Pelaksanaan pelibatan kekuatan TNI pada tahap tanggap darurat dalam penanggulangan bencana, dilaksanakan sebagai berikut:

a. Tingkat Nasional.

1. Dalam hal Presiden belum menetapkan status tanggap darurat tingkat nasional, dengan pertimbangan kemanusiaan TNI dapat melaksanakan tindakan awal penanggulangan bencana secara proporsional setelah berkoordinasi dengan BNPB.

2. Dalam hal Pelibatan Kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada angka 1, Kepala BNPB mengajukan permintaan secara lisan kepada Panglima TNI, dilanjutkan permintaan secara tertulis paling lambat 1 x 24 jam yang meliputi: macam kegiatan, kekuatan TNI, waktu, tempat, dan dukungan logistik.
 3. Panglima TNI wajib memberikan bantuan kekuatan TNI dalam penanggulangan bencana sesuai dengan permintaan BNPB.
 4. Satuan Tugas TNI selama keadaan tanggap darurat, dibawah koordinasi Komandan Tanggap Darurat (Incident Commander) yang ditunjuk.
- b. Tingkat Daerah.
1. Dalam hal terjadi bencana Gubernur/Bupati/Walikota belum menetapkan status tanggap darurat tingkat daerah, dengan pertimbangan kemanusiaan TNI dapat melaksanakan tindakan awal penanggulangan bencana secara proporsional, setelah berkoordinasi dengan BPBD.
 2. Dalam hal Pelibatan Kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada angka 1, Gubernur/Bupati/Walikota mengajukan permintaan secara lisan kepada komandan Satuan TNI, dilanjutkan permintaan secara tertulis paling lambat 1 x 24 jam yang meliputi: macam kegiatan, kekuatan TNI, waktu, tempat, dan dukungan logistik.
 3. Komandan Satuan TNI setempat wajib memberikan bantuan kekuatan TNI dalam penanggulangan bencana sesuai dengan permintaan BPBD.
 4. Dalam hal daerah menambah pelibatan kekuatan TNI yang lebih besar, Kepala BNPB atas permohonan Kepala BPBD, mengajukan permintaan secara tertulis kepada Panglima TNI.
 5. Satuan Tugas TNI selama keadaan tanggap darurat dibawah koordinasi Komandan Tanggap Darurat (Incident Commander) yang ditunjuk.

Pasal 12

Pelaksanaan pelibatan kekuatan TNI pada tahap pasca bencana, yang meliputi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Tingkat Nasional.
1. Kepala BNPB mengajukan permintaan tertulis pelibatan kekuatan TNI kepada Panglima TNI dalam penanggulangan bencana untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

2. Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 1, berisi: macam kegiatan, kekuatan TNI, waktu, tempat, dan dukungan logistik.
 3. Dalam hal terdapat permintaan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Panglima TNI memberikan jawaban kepada Kepala BNPB.
 4. Satgas TNI selama pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, dikoordinir oleh BNPB.
- b. Tingkat Daerah.
1. Kepala Daerah/BPBD mengajukan permintaan tertulis pelibatan kekuatan TNI kepada Komandan Satuan TNI setempat dalam penanggulangan bencana untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
 2. Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 1, berisi: macam kegiatan, kekuatan TNI, waktu, tempat, dan dukungan logistik.
 3. Dalam hal terdapat permintaan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Komandan Satuan TNI setempat memberikan jawaban kepada Kepala BNPB.
 4. Satgas TNI selama pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, dikoordinir oleh BPBD.

BagianKedua

Di LuarNegeri

Pasal 13

Pelaksanaan pelibatan kekuatan TNI pada tahap Pra Bencana dilaksanakan sebagai berikut:

- a. TNI ikut serta berdasarkan kesepakatan/kerjasama dalam forum Internasional tentang penanggulanganbencan
- b. Peran TNI dalam forum Internasional tentang penanggulangan bencana dibahas bersama K/L terkait.
- c. Keterlibatan TNI dalam forum Internasional tentang penanggulangan bencana bekerjasama dengan Kemhan, Kemlu dan BNPB.

Pasal 14

Pelaksanaan pelibatan kekuatan TNI pada tahap Tanggap Darurat penanggulangan bencana, dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Pelibatan TNI dilaksanakan setelah mendapat keputusan/persetujuan Pemerintah.

- b. Panglima TNI menyiapkan pelibatan kekuatan TNI dalam rangka penanggulangan bencana sesuai dengan kebutuhan pemerintah negara yang dilanda bencana.
- c. Pelaksanaan pelibatan TNI berdasarkan permintaan pemerintah negara yang dilanda bencana, dikoordinir oleh BNPB.
- d. Pelaksanaan pelibatan TNI berdasarkan permintaan Lembaga Internasional, dikoordinir oleh Lembaga Internasional.

Pasal 15

Pelaksanaan pelibatan kekuatan TNI pada tahap Pasca Bencana dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Pelibatan TNI dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan setelah mendapat keputusan/persetujuan Pemerintah.
- b. Panglima TNI menyiapkan pelibatan kekuatan TNI dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan kebutuhan negara yang dilanda bencana.
- c. Pelibatan TNI berdasarkan permintaan Pemerintah Negara tertimpa bencana dikoordinir oleh BNPB.
- d. Pelaksanaan pelibatan TNI berdasarkan permintaan Lembaga Internasional dikoordinir oleh Lembaga Internasional.

BAB III

TATARAN KEWENANGAN DAN KOMANDO PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Tataran Kewenangan.

Pasal 16

Menteri Pertahanan berwenang:

- a. Merumuskan kebijakan pelibatan kekuatan TNI pada penanggulangan bencana baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.
- b. Merumuskan kebijakan pelibatan bantuan militer asing pada penanggulangan bencana di dalam negeri.
- c. Melaksanakan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dalam rangka pelibatan kekuatan TNI dalam penanggulangan bencana.

Pasal 17

Panglima TNI berwenang:

- a. Merumuskan kebijakan operasional penggunaan kekuatan TNI dalam penanggulangan bencana

- b. Menyusun organisasi tugas, personel, alat peralatan dan merencanakan dukungan anggaran penggunaan TNI.
- c. Mengkoordinasikan pelibatan militer asing dalam penanggulangan bencana di dalam negeri.
- d. Mengkoordinasikan dengan Kementerian Pertahanan dan BNPB serta Kementerian/Lembaga terkait.
- e. Menyelenggarakan pelatihan internal TNI dan latihan bersama dengan K/L terkait.

Pasal 18

Kepala Staf Angkatan berwenang:

- a. Merumuskan kebijakan pembinaan organisasi, kekuatan dan merencanakan dukungan anggaran masing-masing angkatan.
- b. Mengkoordinasikan dengan instansi terkait ditingkat pusat dan tingkat daerah.
- c. Mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi setiap kegiatan satuan dalam rangka kesiapan operasional.

Bagian Kedua

Komando Pengendalian

Pasal 19

- (1) Komando operasional TNI di dalam negeri dan ke luar negeri berada pada Panglima TNI.
- (2) Kendali taktis berada pada Komandan Satgas TNI dibawah koordinasi Incident Commander/BNPB/Komandan Misi.
- (3) Komunikasi menggunakan sarana komunikasi TNI yang telah digelar.
- (4) Informasi menggunakan sarana informasi di jajaran TNI.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan pelibatan TNI dalam penanggulangan bencana dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber anggaran lainnya yang sah serta tidak mengikat.

BAB V
PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2015
MENTERI PERATAHANAN
REPUBLIK INDONESIA

RYAMIZARD RYACUDU

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

YASONNA H. LAOLY